



PUTUSAN

NOMOR 12 /B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **YAYASAN MESJID AGUNG LUWU PALOPO.,**

Tempat Kedudukan: Jalan Kiyai Haji Muhamma Ramli, Kota Palopo. Sesuai Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar dalam Akta Pendirian Yayasan Masjid Agung Luwu Palopo Nomor 01, tanggal 04 April 2016;

Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, masing-masing bernama:

1. Drs. HAJI SYARIFUDDIN DAUD, MA., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Muhammad Razak (Binturu), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Pekerjaan Dosen IAIN Palopo, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Umum Yayasan Masjid Agung Luwu-Palopo;
2. Drs. HISBAN THAHA, M.Ag., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.H. Muhammad Razak (Binturu), Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Pekerjaan Dosen IAIN Palopo, dalam hal ini bertindak selaku Sekretaris Umum Yayasan Masjid Agung Luwu-Palopo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama:

1. ANWAR AMIRUDDIN, SH.;
2. DAHLAN, SH.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum Anwar & Partners, beralamat kantor di **Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 Nomor 13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **30 Mei 2016**;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/B/PTTUN Mks.



Melawan:

Nama Jabatan : **WALIKOTA PALOPO;**

Tempat Kedudukan: Jalan Samiun Nomor 2, Kota Palopo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ASDAR THOSIBO, SH.,MH., dan BURHANUDDIN, LM,SH., keduanya Warga Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan **Gunung Salahutu I Nomor 2 Makassar**, pekerjaan Advokat/Pengacara;
2. UMAR KASO, SH., dan H. RACHMAN, SH., keduanya Wargan Negara Indonesia, yang berkantor di Jalan **Dr. Ratulangi Nomor 27 Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara Kota Palopo**, Pekerjaan adalah Advokat/Konsultan Hukum;
3. HISMA KAHMAN, SH.,MH., Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan **Pongsimpin Komp. Perumahan Mungkajang Permai Blok B Nomor 2 Kota Palopo**, Pekerjaan Advokat/Pengacara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 700/28/TTL/VI/2016, tanggal **08 Juni 2016**; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

Nama Jabatan : **PENGURUS MESJID AGUNG LUWU PALOPO (PERIODE 2916-2019);**

Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya Drs. H. NASARUDDIN bin A, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan **Anggrek Blok CC Nomor 15 RT/RW.002/003, Kelurahan Tompotikka, Kacamatan Wara, Kota Palopo**, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 12/Pen/2017/PTTUN Mks., tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN Mks. , tanggal 03 November 2016 serta surat-surat yang bersangkutan;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN Mks., tanggal 03 November 2016 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 November 2016 dengan dihadiri oleh pihak Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi Prinsipal;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Selasa tanggal 08 November 2016; Bahwa permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 09 November 2016;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyerahkan Memori Banding tanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari dan tanggal itu juga dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2016, yang isinya pada pokoknya mohon agar permohonan banding tersebut diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo dibatalkan serta gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/B/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 03 Januari 2017, yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN Mks, tanggal 03 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 05 Desember 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor 47/G/2016/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat serta Tergugat II Intervensi Prinsipal; maka apabila terhadap putusan a quo dimohonkan banding oleh Penggugat sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 8 November 2016, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan/diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Penggugat tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya diterima maka kedudukan pihak Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pihak Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana tersebut dimuka; demikian pula mengenai dalil bantahan dari pihak Terbanding sebagaimana telah terurai dalam Kontra Memori Banding tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata



Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam Memori Banding Pemanding dahulu Penggugat yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo ; dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding dahulu Penggugat sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding dahulu Penggugat dalam perkara a quo merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu per satu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 47/G/2016/PTUN Mks., tanggal 03 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017, oleh kami : H. ARIYANTO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMER TOGATOROP,SH.M.AP dan H.EDI SUPRIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 14 Maret 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HERY GATOT, SH., sebagai Panitera Pengganti pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Meterai/ttd.

1. KAMER TOGATOROP,SH.,MAP

H. A R I Y A N T O, SH.,MH.

Ttd.

2. H. EDI SUPRIYANTO, S.H.,MH.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 12/B/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Leges	Rp	3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian ..	<u>Rp236.000,00</u>	
Perkara		
Jumlah	Rp	250.000,00
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HERY GATOT, S.H.